

ABSTRAK

SELA NOVIANTI: Pelaksanaan Jual Beli Barang *Branded* dengan Sistem Lelang di Media Sosial Instagram Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Saat ini jual beli online telah menjadi *trend* di Indonesia. Karena pesatnya perkembangan teknologi, pembelian dan penjualan online dilakukan tidak hanya melalui media yang ada, namun juga melalui jejaring sosial. Berbagai jejaring sosial memberikan kemungkinan besar akan digunakannya sebagai media transaksi jual beli. Salah satu jejaring sosial tersebut adalah Instagram. Instagram merupakan jejaring sosial yang biasa digunakan sebagai wadah transaksi jual beli online, termasuk jual beli online dengan sistem lelang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) praktik jual beli barang *branded* dengan sistem lelang di media sosial Instagram (2) tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli barang *branded* dengan sistem lelang di media sosial Instagram.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah jual beli dengan sistem lelang dikenal dengan jual beli muzayyadah. Hukum lelang dalam perspektif syariah mengacu pada konsep jual beli Islam. Jual beli Islam memiliki syarat dan rukun yang harus diperhatikan oleh para pelaku jual beli, agar muamalah yang dilakukan dapat dihukumi sah atau boleh.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan satu orang penyedia jual beli lelang barang *branded* di Instagram dan empat orang pengikut jual beli lelang barang *branded* di Instagram. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa data penunjang seperti catatan dokumen, laporan, jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah mekanisme praktik jual beli barang *branded* dengan sistem lelang di media sosial instagram yaitu: (1) penjual memposting barang *branded* yang akan di lelang beserta dengan caption barang tersebut; (2) Calon pembeli melakukan *bidding* pada kolom komentar postingan; (3) pemenang *bidding* tertinggi akan dikonfirmasi penjual melalui *Direct Message* (DM); (4) Pemenang lelang melakukan transfer sesuai dengan nominal yang diberitahu penjual melalui *Direct Message* (DM); (5) Penjual mengirim barang *branded* tersebut kepada pemenang lelang. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada pelaksanaan jual beli barang *branded* dengan sistem lelang di media sosial Instagram telah menyalahi salah satu syarat dan rukun jual beli, karena dalam jual beli ini terdapat unsur tidak jelasnya objek akad (barang) yang diperjualbelikan yaitu penjual yang hanya menyebutkan jenisnya saja tanpa menjelaskan sifat-sifatnya, sehingga timbulnya unsur *gharar* dalam jual beli.